



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARID JUMENAL BIN ALM. SOFYAN ABDUH;**
Tempat Lahir : Lhokseumawe;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 21 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ladang Tuha, Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa Harid Jumenal Bin Alm. Sofyan Abduh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Pena sihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untu k didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARID JUMENAL Bin ALM. SOFYAN ABDUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARID JUMENAL Bin ALM. SOFYAN ABDUH dan oleh karena itu berupa Pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram.
 - b) 1 (satu) Unit Hp ANDROID merk VIVO warna Hitam.
 - c) 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merk MAGNUM FILTER warna Hitam.
 - d) 1 (satu) buah Kaca Pyrex.
 - e) 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HARID JUMENAL Bin ALM. SOFYAN ABDUH pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Seunebuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 034/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Seunebuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saudara Muhib (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Saudara Muhib untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 09.30 wib, Ketika Terdakwa sedang membersihkan rumah, Saudara Muhib datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang di pegang tangan kanannya lalu diterima Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Muhib sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Muhib langsung pergi, dan Terdakwa menyimpan Sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER warna

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang terbuat dari kaleng dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan bertujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri. Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan bersih-bersih rumah.

-Bahwa sekira Pukul 15.45 Wib, bertempat di sebuah kamar kosong yang ada di lantai atas rumah Terdakwa, tempat Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu. Terdakwa kemudian mengeluarkan alat hisap (bong) yang Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan meletakkannya di atas lantai kamar tersebut bersama dengan bong (alat) hisap. Saat sedang melakukan persiapan untuk menghisap. Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardi bersama Saksi Jihadi Alfadil Bin Jauhari dan Saksi Ikramukkah BinMahmud selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Terlibat penyalahgunaan Narkoba kemudian mendatangi rumah Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa. Terhadap Terdakwa, kemudian di tanyakan terkait barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di sebuah kamar di lantai atas rumah Terdakwa. Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Jihadi dan Saksi Ikramukkah kemudian menghubungi Saksi Munir Bin Alm. Hasan selaku perangkat Desa setempat untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa. Setelah Saksi Munir Bin Alm. Hasan tiba, Terdakwa di minta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Sabu milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu berupa 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di atas lantai kamar kosong tersebut. Dan juga ditemukan 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru, dan di dalam 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merk MAGNUM FILTER warna Hitam tersebut juga di temukan 1 (satu) buah kaca pyrex milik Terdakwa yang Terdakwa simpan, saat itu anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp ANDROID merk VIVO warna Hitam milik Terdakwa, dihadapan petugas kepolisian dan perangkat desa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa sendiri dan tidak memiliki izin. Selanjutnya Terdakwa di bawa dan di amankan ke Polres Aceh Selatan untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5610/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik terdakwa atas nama HARID JUMENAL Bin ALM. SOFYAN ABDUH dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HARID JUMENAL Bin ALM. SOFYAN ABDUH pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Seunebuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 034/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Seunebuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saudara Muhib (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Saudara Muhib untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 09.30 wib, Ketika Terdakwa sedang membersihkan rumah, Saudara Muhib datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang di pegang tangan kanannya lalu diterima Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Muhib sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Muhib langsung pergi, dan Terdakwa menyimpan Sabu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER warna hitam yang terbuat dari kaleng dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan bertujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri. Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan bersih-bersih rumah.

-Bahwa sekira Pukul 15.45 Wib, bertempat di sebuah kamar kosong yang ada di lantai atas rumah Terdakwa, tempat Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu. Terdakwa kemudian mengeluarkan alat hisap (bong) yang Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan meletakkannya di atas lantai kamar tersebut bersama dengan bong (alat) hisap. Saat sedang melakukan persiapan untuk menghisap. Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardi bersama Saksi Jihadi Alfadil Bin Jauhari dan Saksi Ikramukkah BinMahmud selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Terlibat penyalahgunaan Narkoba kemudian mendatangi rumah Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa. Terhadap Terdakwa, kemudian di tanyakan terkait barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di sebuah kamar di lantai atas rumah Terdakwa. Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Jihadi dan Saksi Ikramukkah kemudian menghubungi Saksi Munir Bin Alm. Hasan selaku perangkat Desa setempat untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa. Setelah Saksi Munir Bin Alm. Hasan tiba, Terdakwa di minta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Sabu milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu berupa 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di atas lantai kamar kosong tersebut. Dan juga ditemukan 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru, dan di dalam 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merk MAGNUM FILTER warna Hitam tersebut juga di temukan 1 (satu) buah kaca pyrex milik Terdakwa yang Terdakwa simpan, saat itu anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp ANDROID merk VIVO warna Hitam milik Terdakwa, dihadapan petugas kepolisian dan perangkat desa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa sendiri dan tidak memiliki izin. Selanjutnya Terdakwa di bawa dan di amankan ke Polres Aceh Selatan untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5610/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik terdakwa atas nama HARID JUMENAL Bin ALM. SOFYAN ABDUH dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa HARID JUMENAL Bin ALM. SOFYAN ABDUH pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Seunebuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 034/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa di Desa Seunebuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, Terdakwa menghubungi Saudara Muhib (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Saudara Muhib untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 09.30 wib, Ketika Terdakwa sedang membersihkan rumah, Saudara Muhib datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang di pegang tangan kanannya lalu diterima Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kepada Saudara Muhib sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saudara Muhib langsung pergi, dan Terdakwa menyimpan Sabu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk MAGNUM FILTER warna hitam yang terbuat dari kaleng dan menyimpannya di kantong celana Terdakwa dan bertujuan untuk Terdakwa penggunaan sendiri. Kemudian Terdakwa langsung melanjutkan bersih-bersih rumah.

-Bahwa sekira Pukul 15.45 Wib, bertempat di sebuah kamar kosong yang ada di lantai atas rumah Terdakwa, tempat Terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu. Terdakwa kemudian mengeluarkan alat hisap (bong) yang Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan meletakkannya di atas lantai kamar tersebut bersama dengan bong (alat) hisap. Saat sedang melakukan persiapan untuk menghisap. Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardi bersama Saksi Jihadi Alfadil Bin Jauhari dan Saksi Ikramukkah BinMahmud selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Terlibat penyalahgunaan Narkoba kemudian mendatangi rumah Terdakwa, dan berhasil mengamankan Terdakwa. Terhadap Terdakwa, kemudian di tanyakan terkait barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di sebuah kamar di lantai atas rumah Terdakwa. Saksi Naufal Aulia bersama Saksi Jihadi dan Saksi Ikramukkah kemudian menghubungi Saksi Munir Bin Alm. Hasan selaku perangkat Desa setempat untuk mendampingi penggeledahan di rumah Terdakwa. Setelah Saksi Munir Bin Alm. Hasan tiba, Terdakwa di minta untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan Sabu milik Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu berupa 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di atas lantai kamar kosong tersebut. Dan juga ditemukan 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru, dan di dalam 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merk MAGNUM FILTER warna Hitam tersebut juga di temukan 1 (satu) buah kaca pyrex milik Terdakwa yang Terdakwa simpan, saat itu anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit Hp ANDROID merk VIVO warna Hitam milik Terdakwa, dihadapan petugas kepolisian dan perangkat desa tersebut, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa sendiri dan tidak memiliki izin. Selanjutnya Terdakwa di bawa dan di amankan ke Polres Aceh Selatan untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menggunakan Sabu di rumah tempat tinggal dalam kamar kosong yang ada di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai atas rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Seunebuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa menggunakan Sabu sendirian. Cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, dengan menggunakan sebuah alat yang biasa disebut BONG yang terbuat dari botol sirup dengan tutup berwarna biru dan alat tersebut Terdakwa rakit sendiri. Terdakwa merakitnya dengan cara mengambil sebuah botol obat sirup yang tutupnya berwarna biru. Setelah itu botol Terdakwa isi air sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari botolnya, kemudian tutup dari botol obat sirup tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa memasukkan pipet ukuran kecil kedalam 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol obat sirup tadi, dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada dibotol minuman tersebut dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air yang ada di botol minuman tersebut. Untuk pipet yang masuk kedalam air yang ada di botol tersebut lalu ujungnya Terdakwa masukkan kaca Pyrex yang berfungsi untuk membakar Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk pipet yang tidak masuk kedalam air yang ada didalam botol tersebut berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan Narkotika jenis Sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu yang telah diisi ke kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis dan berfungsi untuk pembakaran dan pengapian. Setelah Narkotika jenis Sabu yang ada dalam kaca tadi dibakar dengan mancis yang telah Terdakwa rakit tersebut sehingga Sabu yang ada didalamnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet satunya lagi seperti menghisap rokok pada umumnya. Setelah selesai menggunakan Sabu, semua alat tersebut kemudian Terdakwa simpan.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5610/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik terdakwa atas nama HARID JUMENAL Bin ALM. SOFYAN ABDUH dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Hasil Urine Nomor : B/SHPU/205/VIII/2023/KES tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. RIZKY FAJELI dan diketahui oleh KARSANTO selaku Kasi Dokkes, terhadap terdakwa atas nama HARID JUMENAL Bin ALM. SOFYAN ABDUHDengan pemeriksaan metode MET ONE STEP METHAMPETHAMINE TEST DEVICE, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis METHAMPETHAMINE (sabu-sabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H.Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah tempat tinggalnya di Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan sedang melakukan patroli rutin di daerah Kecamatan Pasie Raja dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan barang bukti pada saat penangkapan, barulah setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam sebuah kamar kosong yang berada dirumah Terdakwa terletak diatas lantai, yang mana sabu tersebut Terdakwa timpa dengan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum filter warna hitam;
 - Bahwa yang menemukannya adalah Rekan Saksi, yaitu saudara Subki setelah ditunjuk langsung oleh Terdakwa yang bersifat kooperatif setelah ditangkap;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada saat penangkapan tidak ada, akan tetapi Kepala Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja baru Saksi hubungi setelah Terdakwa mengakui terkait kepemilikan sabu dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Tapaktuan Saksi mengetahui bahwa berat keseluruhan sabu tersebut adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saudara Muhib yang beralamat di Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan akan tetapi setelah Saksi dan rekan Saksi tiba ditempat, saudara Muhib tersebut sudah kabur dan nomor Handphonenya sudah tidak aktif lagi dan saat ini sudah menjadi target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bukti : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum Filter warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pyrex, 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa yang menghubungi saudara Muhib dengan menggunakan Handphone untuk memesan sabu, setelah disepakati barulah sabu diantar oleh saudara Muhib tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memesan sabu tersebut sekitar pukul 09.00 wib, dan saudara Muhib mengantarkannya sekitar pukul 09.30 wib;
- Bahwa Saksi yang pertama kali masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membuka pintu pada saat Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sedang beres-beres membersihkan rumah:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir kalinya Terdakwa memakai sabu sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwalah yang pertama sekali meminta kepada saudara Muhib untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sabu tersebut secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa selain kepada Saudara Muhib Terdakwa tidak ada membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa ada dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa didalam Handphone tersebut ada dilakukan pengecekan dan memang terdapat riwayat panggilan pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dan hanya pasrah pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah tempat tinggalnya di Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan sedang melakukan patroli rutin di daerah Kecamatan Pasie Raja dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa baru saja melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan barang bukti pada saat penangkapan, barulah setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam sebuah kamar kosong yang berada dirumah Terdakwa terletak diatas lantai, yang mana sabu tersebut Terdakwa timpa dengan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum filter warna hitam;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukannya adalah Rekan Saksi, yaitu saudara Subki setelah ditunjuk langsung oleh Terdakwa yang bersifat koperatif setelah ditangkap;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada saat penangkapan tidak ada, akan tetapi Kepala Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja baru Saksi hubungi setelah Terdakwa mengakui terkait kepemilikan sabu dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Tapaktuan Saksi mengetahui bahwa berat keseluruhan sabu tersebut adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari saudara Muhib yang beralamat di Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan akan tetapi setelah Saksi dan rekan Saksi tiba ditempat, saudara Muhib tersebut sudah kabur dan nomor Handphonenya sudah tidak aktif lagi dan saat ini sudah menjadi target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bukti : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum Filter warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pyrex, 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa yang menghubungi saudara Muhib dengan menggunakan Handphone untuk memesan sabu, setelah disepakati barulah sabu diantar oleh saudara Muhib tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memesan sabu tersebut sekitar pukul 09.00 wib, dan saudar Muhib mengantarkannya sekitar pukul 09.30 wib;
- Bahwa Saksi yang pertama kali masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membuka pintu pada saat Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sedang beres-beres membersihkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuanTerdakwa, terakhir kalinya Terdakwa memakai sabu sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwalah yang pertama sekali meminta kepada saudara Muhib untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sabu tersebut secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa selain kepada Saudara Muhib Terdakwa tidak ada membeli sabu dari orang lain;
- Bahwa ada dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa didalam Handphone tersebut ada dilakukan pengecekan dan memang terdapat riwayat panggilan pada saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif dan hanya pasrah pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. Munir Bin Alm H.Hasan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa Terdakwa, akan tetapi belum mengenalnya lebih jau karena Terdakwa baru pindah ke Desa Saksi dan belum melakukan pelaporan secara resmi kepada Saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib bertempat di rumah tempat tinggalnya di Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian, dan Saksi tanyakan langsung kepada Terdakwa barulah Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat Terdakwa ditangkap, akan tetapi Saksi datang dan ikut menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang istirahat di rumah Saksi di Desa Ujung Padang Rasian Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah diberitahukan dan diperlihatkan oleh pihak kepolisian Saksi mengetahuinya pada saat penangkapan turut ditemukan barang bukti: 2 (dua) Paket Narkoba jenis Sabu yang 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum Filter warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pyrex, 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut, hanya saja Saksi ada mendengarkan pada saat pihak kepolisian, menanyakannya dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke desa Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi kaca Pyrex yang ditemukan pada saat pengeledahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa memperoleh sabu tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pindah dan tinggal di Desa Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat korperatif kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi pihak kepolisian sabu tersebut untuk dipakai kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi 1 (satu) buah Kaca Pyrex yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah yang baru 3 (tiga) hari Terdakwa tinggal di Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti mengkonsumsi dan memiliki serta menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan ditimpa dengan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum Filter warna hitam;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android merk Vivo warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum Filter warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pyrex, 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Muhib dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna hitam yang disita oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Sabu di rumah Terdakwa yang berada di Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Muhib melalui Handphone untuk menanyakan Narkotika jenis Sabu, setelah dikatakan ada, Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta saudara Muhib untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kerumah Terdakwa di Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, lalu sekira pukul 09.30 WIB saudara Muhib datang dengan mengendarai sepeda motor Matic dan langsung memanggil Terdakwa dan memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga langsung memberikan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saudara muhib, dan saudara Muhib pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang beres-beres dan membersihkan rumah pada saat saudara Muhib datang untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa tidak karena pada saat Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, tiba-tiba adayang mengetok pintu rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa buka, Terdakwa melihat anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang sudah mengelilingi rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah tiba di Polres Aceh Selatan dan dilakukan penimbangan barulah Terdakwa mengetahui bahwa berat keseluruhan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 0,26 (nol koma dua puluh enam gram);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara Muhib untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu agar kuat dan bersemangat karena pada saat ituTerdakwa sedang pindahan rumah sehingga memerlukan banyak tenaga;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa pertama kalinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2021 sekitar bulan 5 (lima) setelah ditawari terus menerus oleh saudara Muhib selama 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa tergoda untuk mencobanya;
- Bahwa Sabu yang terakhir kalinya Terdakwa pakai juga dibeli dari saudara Muhib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Muhib sekitar tahun 2020 pada saat Terdakwa tinggal di desa yang sama dengan saudara Muhib di desa Silolo kecamatan Rasie Raja Kabupaten Aceh Besar, yang mana saudara Muhib sering menyapa Terdakwa sehingga Terdakwa dan saudara Muhib menjadi teman;
- Bahwa karena sudah dari awal Terdakwa memang ingin mengundurkan diri karena harus mengurus orang tua Terdakwa yang berada di Kota Lhokseumawe yang mana pada saat itu sedang dalam keadaan sakit, sehingga Terdakwa lama tidak masuk dinas dan mengakibatkan terjadinya pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari instansi kepolisian Republik Indonesia terhadap Terdakwa;
- Bahwa sejak awal mengkonsumsi pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa pada awal pemakaian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan saudara Muhib, saudara Muhib yang menganjurkan Terdakwa cara merakit alat memakai Sabu (Bong) ;
- Bahwa alat untuk memakai Sabu (bong) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah pemberian saudara Muhib;
- Bahwa tes urine dilakukan pada hari itu juga dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selain kepada saudara Muhib Terdakwa tidak ada membeli Narkotika jenis Sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja membantu istri untuk membuat dan berjualan kue;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu biasanya di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak karena Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu selalu pada saat rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa hanya saja perangkat desa hadir setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa paling besar membeli Narkotika jenis Sabu pada hari penangkapan yaitu paket sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan serta menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari instansi/Pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



- Bahwa Terdakwa tahu bahwa membeli, memiliki, menyimpan serta menjual narkoba jenis sabu tersebut dilarang atau melanggar Undang-undang du Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menggunakan Sabu di rumah tempat tinggal dalam kamar kosong yang ada di lantai atas rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Seunebuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa menggunakan Sabu sendirian. Cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu, dengan menggunakan sebuah alat yang biasa disebut Bong yang terbuat dari botol sirup dengan tutup berwarna biru dan alat tersebut Terdakwa rakit sendiri. Terdakwa merakitnya dengan cara mengambil sebuah botol obat sirup yang tutupnya berwarna biru. Setelah itu botol Terdakwa isi air sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari botolnya, kemudian tutup dari botol obat sirup tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa memasukkan pipet ukuran kecil kedalam 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol obat sirup tadi, dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada di botol minuman tersebut dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air yang ada di botol minuman tersebut. Untuk pipet yang masuk kedalam air yang ada di botol tersebut lalu ujungnya Terdakwa masukkan kaca Pyrex yang berfungsi untuk membakar Narkoba jenis Sabu sedangkan untuk pipet yang tidak masuk kedalam air yang ada didalam botol tersebut berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari hasil pembakaran Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan Narkoba jenis Sabu dan kemudian Narkoba jenis Sabu yang telah diisi ke kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis dan berfungsi untuk pembakaran dan pengapian. Setelah Narkoba jenis Sabu yang ada dalam kaca tadi dibakar dengan mancis yang telah Terdakwa rakit tersebut sehingga Sabu yang ada didalamnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet satunya lagi seperti menghisap rokok pada umumnya. Setelah selesai menggunakan Sabu, semua alat tersebut kemudian Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5610/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik terdakwa atas nama Harid Jumenal Bin Alm. Sofyan Abduh dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 034/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Hasil Urine Nomor : B/SHPU/205/X/2023/KES tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku Kasi Dokkes, terhadap terdakwa atas nama Harid Jumenal Bin Alm. Sofyan Abduh dengan pemeriksaan metode MET ONE STEP METHAMPETHAMINE TEST DEVICE, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis METHAMPETHAMINE (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram;
2. 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merk MAGNUM FILTER warna Hitam;
3. 1 (satu) buah Kaca Pyrex;
4. 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru;
5. 1 (satu) Unit Hp ANDROID merk VIVO warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB di rumah tempat tinggalnya di Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan oleh Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi Al Fadhil karena memiliki serta menyimpan narkotika jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam sebuah kamar kosong yang berada dirumah Terdakwa terletak diatas lantai, yang mana sabu tersebut Terdakwa timpa dengan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum filter warna hitam. Ditemukan juga barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum Filter warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pyrex, 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru;
3. Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Muhib, dengan cara Terdakwa yang menghubungi saudara Muhib dengan menggunakan Handphone untuk memesan sabu sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai. Setelah disepakati barulah sabu diantar oleh saudara Muhib tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa memesan sabu tersebut sekitar pukul 09.00 WIB dan Muhib mengantarkannya sekitar pukul 09.30 WIB;
4. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara Muhib untuk Terdakwa pakai sendiri agar kuat dan bersemangat karena pada saat itu Terdakwa sedang pindahan rumah sehingga memerlukan banyak tenaga;
5. Bahwa Terdakwa pertama kalinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2021 sekitar bulan 5 (lima) setelah ditawarkan terus menerus oleh saudara Muhib selama 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa tergoda untuk mencobanya. Sabu yang terakhir kalinya Terdakwa pakai juga dibeli dari saudara Muhib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Sejak awal mengkonsumsi pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sekitar 5 (lima) kali;
6. Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu biasanya dirumah Terdakwa pada saat rumah dalam keadaan sepi;
7. Bahwa tes urine dilakukan pada hari itu juga dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu;
8. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa



menggunakan Sabu di rumah tempat tinggal dalam kamar kosong yang ada di lantai atas rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Seunebuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa menggunakan Sabu sendirian. Cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, dengan menggunakan sebuah alat yang biasa disebut Bong yang terbuat dari botol sirup dengan tutup berwarna biru dan alat tersebut Terdakwa rakit sendiri. Terdakwa merakitnya dengan cara mengambil sebuah botol obat sirup yang tutupnya berwarna biru. Setelah itu botol Terdakwa isi air sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari botolnya, kemudian tutup dari botol obat sirup tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa memasukkan pipet ukuran kecil kedalam 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol obat sirup tadi, dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada dibotol minuman tersebut dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air yang ada di botol minuman tersebut. Untuk pipet yang masuk kedalam air yang ada di botol tersebut lalu ujungnya Terdakwa masukkan kaca Pyrex yang berfungsi untuk membakar Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk pipet yang tidak masuk kedalam air yang ada didalam botol tersebut berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan Narkotika jenis Sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu yang telah diisi ke kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis dan berfungsi untuk pembakaran dan pengapian. Setelah Narkotika jenis Sabu yang ada dalam kaca tadi dibakar dengan mancis yang telah Terdakwa rakit tersebut sehingga Sabu yang ada didalamnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet satunya lagi seperti menghisap rokok pada umumnya. Setelah selesai menggunakan Sabu, semua alat tersebut kemudian Terdakwa simpan;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5610/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik terdakwa atas nama Harid Jumenal Bin Alm. Sofyan Abduh dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan



terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 034/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

12. Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Hasil Urine Nomor: B/SHPU/205/X/2023/KES tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku Kasi Dokkes, terhadap terdakwa atas nama Harid Jumenal Bin Alm. Sofyan Abduh dengan pemeriksaan metode MET ONE STEP METHAMPETHAMINE TEST DEVICE, dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis METHAMPETHAMINE (sabu-sabu);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Harid Jumenal Bin Alm. Sofyan Abduh yang identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB di rumah tempat tinggalnya di Desa Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan oleh Satresnarkoba Polres Aceh Selatan diantaranya Saksi Naufal Aulia dan Saksi Jihadi Al Fadhil karena memiliki serta menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut berada didalam sebuah kamar kosong yang berada dirumah Terdakwa terletak diatas lantai, yang mana sabu tersebut Terdakwa timpa dengan 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum filter warna hitam. Ditemukan juga barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merek Magnum Filter warna Hitam, 1 (satu) buah Kaca Pyrex, 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Muhib, dengan cara Terdakwa yang menghubungi saudara Muhib dengan menggunakan Handphone untuk memesan sabu sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai. Setelah disepakati barulah sabu diantar oleh saudara Muhib tersebut ke rumah Terdakwa. Terdakwa memesan sabu tersebut sekitar pukul 09.00 WIB dan Muhib mengantarkannya sekitar pukul 09.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saudara Muhib untuk Terdakwa pakai sendiri agar kuat dan bersemangat karena pada saat itu Terdakwa sedang pindahan rumah sehingga memerlukan banyak tenaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kalinya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada tahun 2021 sekitar bulan 5 (lima) setelah ditawarkan terus menerus oleh saudara Muhib selama 2 (dua) bulan sehingga Terdakwa tergoda untuk mencobanya. Sabu yang terakhir kalinya Terdakwa pakai juga dibeli dari saudara Muhib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Sejak awal mengkonsumsi pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sekitar 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu biasanya di rumah Terdakwa pada saat rumah dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa tes urine dilakukan pada hari itu juga dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa menggunakan Sabu di rumah tempat tinggal dalam kamar kosong yang ada di lantai atas rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Seunebuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, dan Terdakwa menggunakan Sabu sendiri. Cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, dengan menggunakan sebuah alat yang biasa disebut Bong yang terbuat dari botol sirup dengan tutup berwarna biru dan alat tersebut Terdakwa rakit sendiri. Terdakwa merakitnya dengan cara mengambil sebuah botol obat sirup yang tutupnya berwarna biru. Setelah itu botol Terdakwa isi air sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari botolnya, kemudian tutup dari botol obat sirup tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa memasukkan pipet ukuran kecil kedalam 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol obat sirup tadi, dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada dibotol minuman tersebut dan satu pipet lagi tidak sampai masuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam air yang ada di botol minuman tersebut. Untuk pipet yang masuk kedalam air yang ada di botol tersebut lalu ujungnya Terdakwa masukkan kaca Pyrex yang berfungsi untuk membakar Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk pipet yang tidak masuk kedalam air yang ada didalam botol tersebut berfungsi untuk menghisap asap yang berasal dari hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kaca pyrex tersebut diisi dengan Narkotika jenis Sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu yang telah diisi ke kaca tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis dan berfungsi untuk pembakaran dan pengapian. Setelah Narkotika jenis Sabu yang ada dalam kaca tadi dibakar dengan mancis yang telah Terdakwa rakit tersebut sehingga Sabu yang ada didalamnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dari pipet satunya lagi seperti menghisap rokok pada umumnya. Setelah selesai menggunakan Sabu, semua alat tersebut kemudian Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5610/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram setelah diperiksa menjadi sisanya dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram milik terdakwa atas nama Harid Jumenal Bin Alm. Sofyan Abduh dengan Hasil pemeriksaan adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 034/60039.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Hasil Urine Nomor: B/SHPU/205/X/2023/KES tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku Kasi Dokkes, terhadap terdakwa atas nama Harid Jumenal Bin Alm. Sofyan Abduh dengan pemeriksaan metode MET ONE STEP METHAMPETHAMINE TEST DEVICE, dengan hasil pemeriksaaan urine POSITIF mengandung narkoba jenis METHAMPETHAMINE (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid. Sus/2011 memuat kaidah hukum bahwasannya "Terdakwa yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Majelis Hakim berpandangan bahwasannya tidak selamanya orang yang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dapat serta merta dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terutama bila terpenuhi syarat atau kriteria sebagai berikut:

- (1) Narkoba yang dibeli, dibawa, dikuasai, dimiliki atau disimpan jumlahnya sangat sedikit yaitu untuk sabu tidak melebihi 1 gram;
- (2) Pemeriksaan urine positif (sesuai waktu masa pengendapan);
- (3) Mempertimbangkan mens rea Terdakwa artinya tidak hanya mempertimbangkan actus reus atau perbuatan lahiriah semata kemudian mencocokkan rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- (4) Barang bukti alat penghisap narkoba;
- (5) Terdakwa tidak pernah terkait dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa disamping kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, perlu dikemukakan pula dalam putusan ini bahkan dalam kondisi Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba, telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang telah memberikan petunjuk bila pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dan berat keseluruhan barang bukti sabu yang ditemukan adalah sejumlah berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram atau dengan kata lain tidak melebihi barang bukti pemakaian

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hari yakni untuk kelompok Metamphetamine (sabu) tidak melebihi 1 (Satu) Gram, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pyrex yang diakui Terdakwa digunakan untuk memasukkan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah botol sirup tempat alat hisap sabu (bong) maka dengan demikian terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, dan Terdakwa bukanlah target operasi dan tidak dapat dibuktikan bahwasannya Terdakwa pernah terkait dalam peredaran gelap narkoba maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri Majelis Hakim berkeyakinan unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada bagian yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, serta dengan tetap memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) yang harus memenuhi tujuan pemidanaan yaitu bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram, 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merk MAGNUM FILTER warna Hitam., 1 (satu) buah Kaca Pyrex, 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp ANDROID merk VIVO warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harid Jumenal Bin Alm. Sofyan Abduh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastic bening dengan berat Brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram.
 - 1 (satu) Buah kotak rokok yang terbuat dari kaleng merk MAGNUM FILTER warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Kaca Pyrex.
 - 1 (satu) set Bong (alat Hisap) yang terbuat dari botol sirup yang terbuat dari kaca dengan tutup berwarna biru
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp ANDROID merk VIVO warna Hitam.
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Heru Priyo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Rusdy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)